



PENETAPAN

Nomor 1106/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Rosneni binti Abd. Majid, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Karombo RT.006 RW.003 Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;
melawan

Joni Iskandar bin Ibrahim, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bertani, tempat kediaman di RT.005 RW.005 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1106/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 18 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 269/14/X/2013, tanggal 15 Nopember 2013;

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1106/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pergi mencari nafkah di Kalimantan Timur selama 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke Bima dan tinggal bersama selama 2 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Wardaniah (Perempuan) umur 2 tahun 2 bulan;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat selama 1 tahun;
 - b. Tergugat sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurjanah;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1106/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Joni Iskandar bin Ibrahim) terhadap Penggugat (Rosneni binti Abd. Majid);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

A. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata berhasil.

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata berhasil;

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1106/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dibenarkan tidaknya oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV alinea pertama dinyatakan yang intinya sebagai berikut: "pada sidang berlangsung Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban".

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Penggugat menyampaikan pernyataan lisan yang menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat belum mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 RV. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171/K/AG/1994 tanggal 30 Maret 1995. Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini selesai karena dicabut dan sengketa yang termuat dalam surat gugatan dinyatakan berakhir, tertutup segala upaya hukum dan kedua belah pihak dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 1106/Pdt.G/2017/PA.Bm dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1106/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1106//Pdt.G/2017/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1439 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima oleh kami Mulyadi, S. Ag. sebagai Hakim Ketua, Lutfi Muslih, S. Ag. MA.dan M. Isna Wahyudi, S.H.I.M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Dra. St. Nurkhairiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Mulyadi, S. Ag..

Hakim Anggota,

ttd

Lutfi Muslih., S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota,

ttd

M.Isna Wahyudi, S.H.I,M.S.I.

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1106/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. St. Nurkhairiah

Rincian biaya

- | | |
|--------------|--|
| 1. Proses | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp.400.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 5.000,- |
| 5. Jumlah | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| | : Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Salinan ini sama bunyi dengan aslinya
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Drs. H. Musaddad, SH.

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1106/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)